

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT

DI INDONESIA

Perihal : Penetapan Status Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan  
Khusus Dan Pembekuan Kegiatan Usaha

---

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/15/PBI/2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4141) tanggal 21 September 2001 tentang Penetapan Status Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus Dan Pembekuan Kegiatan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/24/PBI/2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4163) tanggal 24 Desember 2001, maka perlu ditetapkan peraturan pelaksanaan mengenai Penetapan Status Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus Dan Pembekuan Kegiatan Usaha dalam Surat Edaran yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

**A. UMUM**

1. Dalam hal Bank Indonesia menilai suatu BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka BPR tersebut ditetapkan dalam pengawasan khusus Bank Indonesia berdasarkan laporan bulanan hasil pemeriksaan Bank Indonesia. Penetapan Status

laporan...

BPR dalam pengawasan khusus berlaku sejak tanggal surat pemberitahuan penetapan status. Pemberitahuan dimaksud dapat dilakukan secara langsung dalam pertemuan dengan pengurus dan atau pemegang saham BPR yang bersangkutan, atau secara tidak langsung dengan surat tercatat.

2. Bank Indonesia menetapkan BPR dengan status BBKU sepanjang memenuhi salah satu kriteria yang telah ditetapkan. Penetapan status BBKU berlaku sejak tanggal dikeluarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pemberitahuan penetapan status BBKU dimaksud dapat dilakukan secara langsung dalam pertemuan dengan pengurus dan atau pemegang saham BPR yang bersangkutan atau secara tidak langsung dengan surat tercatat.

## **II. BPR DALAM PENGAWASAN KHUSUS**

### **A. TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMEGANG SAHAM DAN ATAU PENGURUS BPR DALAM JANGKA WAKTU PENGAWASAN KHUSUS**

1. Dalam rangka pengawasan khusus, Bank Indonesia dapat memerintahkan pemegang saham dan atau Pengurus BPR untuk melakukan satu atau lebih tindakan berupa :
  - a. penambahan modal, maka jumlah tambahan modal adalah sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mencapai Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) dan *Cash Ratio* (CR) rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus);
  - b. penggantian anggota dewan komisaris dan atau anggota

b. penggantian...

direksi, maka pengantiannya harus memperoleh izin Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku;

- c. penghapusbukuan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian BPR dengan modalnya, maka pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. merger atau konsolidasi, maka BPR hasil merger atau konsolidasi wajib mencapai Rasio KPMM sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus). Apabila merger atau konsolidasi diikuti dengan penambahan modal, maka dana tambahan modal dimaksud ditempatkan dalam bentuk tabungan atau deposito pada bank umum di Indonesia atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah seorang pemilik BPR yang bersangkutan” dengan mencantumkan keterangan bahwa penarikannya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia dan disertai pernyataan bahwa dana yang digunakan tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan atau pihak lain di Indonesia serta tidak berasal dari hasil kegiatan yang melanggar hukum, dan dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa dana tambahan modal tidak berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip Syariah bagi BPR Syariah;
- e. menjual BPR kepada pihak lain, maka pembeli tersebut disyaratkan bersedia mengambilalih seluruh kewajiban BPR

e. menjual...

tersebut dan bersedia menambah modal BPR sehingga mencapai Rasio KPMM sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus). Apabila pembelian BPR tersebut diikuti dengan penambahan modal, maka dana tambahan modal dimaksud ditempatkan dalam bentuk tabungan atau deposito pada bank umum di Indonesia atas nama ‘Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah seorang pemilik BPR yang bersangkutan’ dengan mencantumkan keterangan bahwa penarikannya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia dan disertai dengan pernyataan bahwa dana yang digunakan tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan atau pihak lain di Indonesia serta tidak berasal dari hasil kegiatan yang melanggar hukum, dan dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa dana tambahan modal tidak berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip Syariah bagi BPR Syariah;

- f. menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR kepada pihak lain, maka pelaksanaanya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - g. menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban BPR kepada pihak lain, maka pelaksanaanya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Tindakan yang harus dilakukan oleh BPR ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan kebutuhan obyektif dalam rangka mengatasi

kesulitan yang dihadapi BPR.

3. Dalam hal pelaksanaan dari tindakan yang diperintahkan oleh Bank Indonesia memerlukan perizinan dari Bank Indonesia, maka BPR yang bersangkutan wajib memenuhinya sesuai ketentuan yang berlaku
4. BPR wajib menyampaikan persetujuan/penolakan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya persetujuan/penolakan dimaksud, tetapi tidak melampaui jangka waktu pengawasan khusus.

## **B. JANGKA WAKTU PENGAWASAN KHUSUS**

1. Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberitahuan oleh Bank Indonesia kepada BPR dan tidak dapat diperpanjang. Dalam hal akhir jangka waktu pengawasan khusus jatuh pada hari libur maka akhir jangka waktu pengawasan khusus adalah pada hari kerja berikutnya.
2. Apabila dalam periode pengawasan khusus, pemegang saham dan atau BPR melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan rasio KPMM dan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir yang disyaratkan dapat dicapai sebelum 6 (enam) bulan, maka sisa jangka waktu pengawasan khusus digunakan untuk menyelesaikan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Perpanjangan untuk penyelesaian proses hukum dapat diberikan dengan mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya pada akhir jangka waktu pengawasan khusus disertai alasan yang mendasari.  
Contoh : BPR ditetapkan dalam pengawasan khusus pada tanggal

dengan...

17 Oktober 2001. Pada tanggal 10 November 2001 pemegang saham melakukan setoran modal, merger, konsolidasi atau menjual BPR kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban, yang mengakibatkan perubahan anggaran dasar memerlukan persetujuan instansi yang berwenang. Pada tanggal 17 April 2002 BPR memiliki Rasio KPMM 4,2% (empat koma dua perseratus) dan rata-rata CR selama 6 (enam) bulan terakhir 6% (enam perseratus).

Apabila sampai dengan tanggal 17 April 2002 BPR belum memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, maka BPR wajib mengajukan permohonan perpanjangan penyelesaian proses hukum kepada Bank Indonesia.

3. Tanggal penerimaan permohonan perpanjangan penyelesaian proses hukum adalah :
  - a. tanggal tanda terima apabila diantar langsung ke Bank Indonesia, atau
  - b. tanggal stempel pos atau tanggal tanda terima dari jasa pengiriman surat.

### **C. BERAKHIRNYA STATUS BPR DALAM PENGAWASAN KHUSUS**

1. BPR dapat dikeluarkan dari status pengawasan khusus apabila Rasio KPMM mencapai sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) atau lebih dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan

C. BERAKHIRNYA...

terakhir mencapai sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) atau lebih dan telah menyelesaikan proses hukum.

2. Bank Indonesia mengirimkan surat pemberitahuan kepada BPR mengenai berakhirnya status dalam pengawasan khusus.
3. Dengan berakhirnya status pengawasan khusus, maka dalam rangka mengefektifkan tambahan modal yang telah ditempatkan dalam rekening penampungan (*escrow account*), BPR dapat mengajukan permohonan pencairan dana dari rekening tabungan atau deposito pada bank umum di Indonesia, kepada Bank Indonesia.

### **III. BPR DALAM STATUS BBKU**

#### **A. PENETAPAN STATUS BBKU**

1. BPR ditetapkan dalam status BBKU apabila kondisi BPR selama dalam masa pengawasan khusus memburuk sehingga rasio KPMM menjadi sama dengan atau kurang dari 0% (nol perseratus) dan atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir menjadi kurang dari 1% (satu perseratus).
2. BPR ditetapkan dalam status BBKU apabila kondisi BPR setelah berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus dan selama penyelesaian proses hukum memburuk sehingga rasio KPMM menjadi kurang dari 4% (empat perseratus) dan atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir menjadi kurang dari 3% (tiga perseratus).

Contoh : BPR ditetapkan dalam pengawasan khusus pada tanggal 17 Oktober 2001. Pada tanggal 10 November 2001 pemegang saham melakukan setoran modal, merger, konsolidasi atau menjual BPR kepada pembeli yang bersedia mengambil alih

rata-rata...

seluruh kewajiban sehingga mengakibatkan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan instansi yang berwenang. Pada tanggal 17 April 2002 BPR memiliki Rasio KPMM 4,2% (empat koma dua perseratus) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir 6% (enam perseratus), namun belum memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. Selanjutnya, berdasarkan permohonan yang diajukan BPR, Bank Indonesia memberikan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proses hukum selama 60 hari. Apabila pada akhir bulan April 2002 kondisi BPR memburuk sehingga Rasio KPMM menjadi 3,8% (tiga koma delapan perseratus) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir menjadi 4% (empat perseratus), maka BPR ditetapkan dalam status BBKU.

3. BPR yang tidak menyampaikan fotokopi tanda terima permohonan dari instansi yang berwenang sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus dianggap tidak melakukan proses hukum sehingga ditetapkan dalam status BBKU.
4. Pemberitahuan penetapan status BBKU dilakukan dengan Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia, melalui pertemuan antara Bank Indonesia dan pihak BPR atau dengan surat tercatat. Pengumuman Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia kepada masyarakat dilakukan melalui surat kabar harian setempat atau papan pengumuman di kantor BPR atau kantor kecamatan/kelurahan tempat kedudukan BPR yang bersangkutan atau media elektronik.

## **B. PENGAMBILALIHAN BPR YANG BERSTATUS BBKU**

pertemuan...



1. Pengambilalihan seluruh hak dan kewajiban BBKU oleh calon investor dimungkinkan sepanjang dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal BBKU dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. memenuhi persyaratan sebagai pemilik BPR;
  - b. mengembalikan seluruh dana Pemerintah yang digunakan dalam rangka program Penjaminan;
  - c. mengambilalih dan menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban BBKU;
  - d. menyetor dana yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan Rasio KPMM sekurang-kurangnya 8% (delapan perseratus) ke dalam rekening penampungan di bank umum di Indonesia dalam bentuk tabungan atau deposito atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq salah seorang calon pemilik BPR yang bersangkutan” dengan mencantumkan keterangan bahwa penarikannya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia dan disertai dengan pernyataan bahwa dana yang digunakan tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan atau pihak lain di Indonesia serta tidak berasal dari hasil kegiatan yang melanggar hukum, dan dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa dana tambahan modal tidak berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip Syariah bagi BPR Syariah. Penyetoran dana dilakukan setelah calon investor memenuhi persyaratan sebagai pemilik BPR
2. Jangka waktu pengambilalihan oleh calon investor sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak termasuk jangka waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan dalam proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

3. Dalam hal pada saat berakhirnya jangka waktu BBKU, proses hukum dalam rangka pengambilalihan belum dapat diselesaikan, maka jangka waktu pengambilalihan dapat diperpanjang dengan menyampaikan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proses hukum kepada Bank Indonesia. Pengajuan permohonan dimaksud disertai dengan alasan yang mendasari dan disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal berakhirnya jangka waktu BBKU. Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal BBKU berakhir pada hari libur, maka akhir jangka waktu adalah pada hari kerja berikutnya.
4. Tanggal penerimaan permohonan perpanjangan penyelesaian proses hukum adalah :
  - a. tanggal tanda terima apabila diantar langsung ke Bank Indonesia, atau
  - b. tanggal stempel pos atau tanggal tanda terima dari jasa pengiriman surat.

Contoh : BPR dibekukan kegiatan usahanya (BBKU) pada tanggal 17 Oktober 2001.

Pada tanggal 11 Desember 2001 BBKU mengajukan permohonan pengambilalihan dari calon investor yang bersedia menyelesaikan seluruh kewajiban BBKU dan menambah modal untuk memenuhi ketentuan Rasio KPMM sekurang-kurangnya 8% (delapan perseratus). Dalam hal permohonan pengambilalihan telah disetujui oleh Bank Indonesia, calon investor wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:

Contoh...

- a. menyetor dana sebesar kewajiban BPR yang telah dibayar oleh pemerintah dalam rangka Program Penjaminan selambat-lambatnya pada tanggal 17 April 2002.
- b. menyetor dana yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan Rasio KPMM minimal 8% (delapan perseratus) selambat-lambatnya pada tanggal 17 April 2002.
- c. setoran dana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b., ditempatkan dalam tabungan atau deposito pada bank umum atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq salah seorang calon pemilik BPR yang bersangkutan” dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia dan disertai pernyataan bahwa dana yang digunakan tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan atau pihak lain di Indonesia serta tidak berasal dari hasil kegiatan yang melanggar hukum serta dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa dana tambahan modal tidak berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip Syariah bagi BPR Syariah.
- d. menyampaikan fotokopi tanda terima permohonan penyelesaian proses hukum selambat-lambatnya pada tanggal 17 April 2002.

Calon investor yang sampai dengan tanggal 17 April 2002 belum dapat menyelesaikan proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dapat mengajukan

melanggar...

permohonan perpanjangan jangka waktu pengambilalihan seluruh hak dan kewajiban BBKU disertai fotokopi tanda terima permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

Bank Indonesia akan memproses pencabutan izin usaha BPR apabila calon investor tidak dapat memenuhi seluruh persyaratan tersebut di atas sampai dengan tanggal 17 April 2002.

#### **IV. LAIN-LAIN**

1. Kriteria BPR yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha adalah termasuk kantor BPR yang sudah tidak ada, tutup atau beralih fungsi.
2. Kriteria pemilik dan atau pengurus tidak diketahui keberadaannya adalah apabila lebih dari setengah pemilik dan atau pengurus tidak diketahui keberadaannya.

#### **V. ALAMAT KORESPONDENSI**

Surat-surat BPR kepada Bank Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan khusus dan pembekuan kegiatan usaha ditujukan ke alamat sebagai berikut:

- a. U.p. Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dengan alamat Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi BPR konvensional yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta Raya, Kabupaten/Kotamadya Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Serang, Pandeglang dan Lebak
- b. U.p. Biro Perbankan Syariah dengan alamat Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi BPR Syariah yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta Raya, Kabupaten/Kotamadya Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Serang, Pandeglang dan Lebak
- c. U.p. Kantor Bank Indonesia setempat bagi BPR yang berada di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dengan

ditujukan...

mengacu kepada pembagian wilayah kerja Kantor Bank Indonesia sebagaimana terlampir.

## **VI. PENUTUP**

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 24 Januari 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

ANWAR NASUTION

DEPUTI GUBERNUR SENIOR